

KONSEP ABORSI DALAM PERSPEKTIF HADITS



**REVISI MAKALAH
DIBUAT GUNA MEMENUHI TUGAS UAS
STUDI AL-QUR'AN DAN HADITS TENTANG HUKUM
KELUARGA**

DISUSUN OLEH:

**ZERA AGUSTINA
1420310053**

DOSEN PENGAMPU:

DR. AHMAD BAEDHOWI, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
KONSENTRASI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
A. BAB I : PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Masalah	2
b. Rumusan Masalah	2
c. Sistematika Pembahasan	2
B. BAB II : PEMBAHASAN	3
1. Kutipan Hadits	3
2. Penelusuran Kualitas Hadits	7
3. Biografi Perawi Hadits	8
4. Penjelasan Kandungan Hadits	10
5. Hermeneutika Hadits	12
6. Perdebatan Yang Terjadi	12
C. PENUTUP	14
 DAFTAR PUSTAKA	 15

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Aborsi merupakan salah satu isu kesehatan reproduksi yang mengundang kontroversi dalam wacana agama (*isu emosional dan controversial*). Mungkin saja bahwa tidak ada perempuan yang ingin melakukan aborsi, tetapi mereka perlu melakukannya. Karena terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD) akibat dari bencana pemerkosaan, dilihat dari sisi apapun tentu sangat membebani perempuan, baik secara medis maupun psikis.

Aborsi adalah pengguguran kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan, baik dalam keadaan hidup ataupun tidak, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat ataupun selainnya, oleh yang mengandungnya maupun oleh orang lain.¹

Persoalan aborsi dibicarakan secara luas, bahkan pernah menjadi pembicaraan hangat dalam berbagai konferensi kependudukan di beberapa berbagai konferensi kependudukan di beberapa Negara. Ada yang melarang secara mutlak dengan apapun alasannya dan ada juga yang membolehkannya secara mutlak pula. Islam yang merupakan ajaran yang mengajarkan moderasi membolehkan aborsi dengan syarat-syarat tertentu.

Angka praktek aborsi diberbagai Negara belahan dunia tergolong tinggi, diperkirakan setiap tahunnya terjadi sekitar 20 juta aborsi yang tidak aman atau terancam berbahaya, 26% dari jumlah tersebut tergolong legal dan lebih dari 70.000 aborsi tak aman di Negara berkembang berakhir dengan kematian ibu. Sebagai contoh di Amerika Serikat tahun 1990 kasus-kasus pelaku aborsi sangat banyak jumlah korbannya, bahkan jumlah korban aborsi melebihi korban kematian akibat kecelakaan, atau lainnya seperti korban perang sipil (*civil war*). sementara di Indonesia, tidak bisa diprediksi secara akurat. Namun dalam

1 M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 257.

perkiraan BKKBN jumlahnya lebih dari 2 juta dalam setiap tahunnya² dan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SDKI) tahun 1995 menyebutkan bahwa komplikasi aborsi yang menyebabkan kematian sang ibu sebesar 11,1%.³

Salah satu informasi tentang aborsi dapat diperoleh dari Hadits. Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara jelas tentang persoalan aborsi melainkan hanya larangan untuk melakukan membunuh anak akibat kemiskinan,⁴ sejarah kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah yang membunuh anak perempuan,⁵ hanya di dalam hadits ditemukan persoalan aborsi terkait adanya kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW.⁶ Dengan demikian, pada makalah ini akan dibahas mengenai konsep aborsi dalam perspektif hadits.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana hukum aborsi dalam perspektif hadits ?

3. Sistematika

Adapun sistematik pembahasan yang digunakan penulis secara rinci sebagai berikut:

1. Kutipan Hadits/Teks Hadits
2. Penelusuran Kualitas Hadits (Takhrij Hadits)
3. Penjelasan Hadits (Syarah Hadits)
4. Hermeutika Hadits
5. Perdebatan Yang Terjadi

²<http://www.aborsi.org/statistik.htm>, di akses pada tanggal : 25 Oktober 2014.

³ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 145.

⁴ Lihat Q.S al-An'am (6):151 dan al-Isra' (17): 31

⁵ Lihat Q.S al-Takwir (88): 1-8

⁶ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadits: Dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 109

BAB II

PEMBAHASAN

1. Kutipan Hadits / Teks Hadits

Adapun yang dijadikan Hadits utama dalam makalah ini adalah hadits yang termuat dalam *Lidwa* pada kitab: *Fara'id*, Bab “Warisan isteri dan suami, sekaligus ada anak dan lainnya” No. hadits 6243:

قَصَصَنَا لَأَنَّهُ رَءَا ابْنِ عَنِ الْمُسَيَّبِ ابْنِ عَنْ شِهَابِ
ابْنِ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا
عَبْدُ بَغْرَةَ مَيِّتًا سَقَطَ لَحْيَاتِ بَيْنِي مَرَأَةً جَنِينَ فِي
- وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - اللَّهُ رَسُولُ
وَسَلَّمَ عَلَيْهَا اللَّهُ صَلَّى - اللَّهُ رَسُولُ فَقَضَى، تُوفِّيَتْ بِالْغُرَّةِ -
عَلَيْهَا قَضَا لِي الْمَرَأَةُ إِنَّ تُمَّ . أَمَةً أَوْ
عَصَبَتِهَا عَلَى الْعَقْلِ وَأَنَّ ، وَزَوْجَهَا لَبْنِيهَا مِيرَاثَهَا <<
<< بِأَنَّ

((رواه بخارى))

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Ibnu Syihab dari Ibnu al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwasanya ia mengatakan; Rasulullah SAW menetapkan tentang janin wanita dari Bani lahyan yang keguguran dengan ghurrah (pembayaran diyat dengan satu budak atau budak perempuan), kemudian wanita yang beliau putuskan membayar ghurrah meninggal, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa warisannya untuk anak laki-laknya dan suaminya, sedang diyatnya bagi 'ashabahnya.” (HR. Bukhari)

Terdapat juga hadits-hadits lain yang mendukung dari hadits utama di atas namun pada redaksi dan perawi yang berbeda:

- Penguat: Hadits Bukhari No. 6398, kitab: *Diyat*, bab “Janin yang dikandung dan tebusan atas orang tua.”

هُرَيْرَةُ أَيْعَنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَنَزَةَ.
الْلَيْثُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا
ثُمَّ أُمِّهِ أَوْ عَبْدُ بَغْرَةَ لَحْيَانَ بَنِي مِنْ امْرَأَةٍ جَنِينٍ
فِي قَصَى وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ
مِيرَاتِهَا أَنْوَسَلَّمَ عَلَيْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِ فَقَصَى
، تُوفِّتْ بِالْغُرَّةِ عَلَيْهَا قَصَى الَّتِي الْمَرْأَةُ إِنَّ
رواه بخارى)). عَصَبَتِهَا عَلَى الْعَقْلَوَانِ، وَرَوْجَهَا لِبَنِيهَا

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah memutuskan (diyat) janin wanita dari bani Lahyan dengan nilai setara ghurrah, budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, kemudian wanita yang beliau putuskan untuk membayar ghurrah meninggal, maka Rasulullah SAW putuskan warisannya untuk anak-anaknya dan suaminya, sedang pembayaran diyat bagi 'ashabahnya.” (HR. Bukhari)

- Hadits Tirmidzi No. 1330, kitab: *Diyat*, bab: “Diyat Janin”

سَلَمَةَ أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَائِدَةَ أَبِي ابْنٍ
 حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّ الْكِنْدِيُّ سَعِيدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا
 فَقَالَ . أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ بَغْرَةٌ الْجَنِينِ فِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ
 لِلَّهِ أَصْلَى اللَّهُ رَسُولُ قَصَى قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
 النَّبِيِّ فَقَالَ يُطَلَّ ذَلِكَ فَمِثْلُ فَاسْتَهَلَ صَاحٌ وَلَا أَكَلَ
 وَلَا شَرِبَ لَا مَنْ أُيْغَطَى عَلَيْهِ قُضِيَ الَّذِي
 الْبَابُ وَفِي . >> أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ غُرَّةٌ فِيهِ بَلٌّ شَاعِرٌ
 يَقُولُ لَيَقُولُ هَذَا إِنَّ << وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
 حَدِيثُ هُرَيْرَةَ أَبِي حَدِيثُ عَيْسَى أَبُو قَالَ شُعْبَةُ بْنُ
 وَالْمُغِيرَةَ النَّابِغَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَمَلٍ عَنْ
 خَمْسَمِائَةٍ أَوْ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ الْغُرَّةُ بَعْضُهُمْ قَالَ وَ .
 الْعِلْمُ أَهْلٍ عِنْدَ هَذَا عَلَوَالْعَمَلُ . صَحِيحٌ حَسَنٌ
 رَوَاهُ تَرْمِذِيُّ)) . بَغْلَاؤُ فَرَسٌ أَوْ بَعْضُهُمْ قَالَ وَ . دِرْهَمٌ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al Kindi Al Kufi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'idah dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW telah memutuskan untuk janin dengan ghurrah yaitu berupa seorang budak laki-laki atau wanita. Lalu orang yang mendapat keputusan itu berkata; Apakah orang yang tidak minum, makan atau menangis serta berteriak dikenakan diyat, hal seperti itu adalah sesuatu yang dibatalkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya orang ini mengatakan dengan perkataan penyair, bahkan diyat untuk janin adalah ghurrah berupa seorang budak laki-lai atau wanita." Dalam hal ini ada hadits serupa dari Hamal bin Malik bin An Nabighah dan Al Mughirah bin Syu'bah. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan

menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama berpendapat; Al Ghurrah yaitu berupa seorang budak laki-laki atau wanita atau sebesar lima ratus dirham, sebagian lain nya berpendapat; Atau berupa seekor kuda perang atau keledai.”(HR. Tirmidzi)

- Penguat : Hadits Muslim No. 3183, kitab: Qusamah, pemberontak, qishah dan diyat, bab: “Diyat Janin”.

امْرَأَتَيْنِ اَنَّ هُرَيْرَةَ اَبِيْعَنْسَلَمَةَ اَبِيْعَنْشِيْهَا يَابْنِعَنْ
 مَالِكٍ عَلِقَرَاثُ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا
 اللّٰهُصَلَّى النَّبِيُّ فِيْهِ فَقَضَى جَنِيْنَهَا فَطَرَحَتْ الْاُخْرَى
 اِحْدَاهُمَا رَمَتْ هُذَيْلِمِنْ
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ)) . مَةً اَوْ عَبْدٍ بِغُرَّةٍ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; aku membacakan di hadapan Malik; dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa ada dua wanita dari Hudzail berkelahi, yang satu melempar lawannya hingga menyebabkan janinnya gugur. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu memberi putusan dalam masalah tersebut dengan memerdekakan seorang budak yang mahal, baik budak laki-laki atau perempuan.” (HR. Muslim)

- Penguat : Hadits Muslim No. 3186, Kitab: Qusamah, pemberontak, qishah dan diyat, Bab : Diat janin

نُصَيْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ
 اَخْبَرَنَا الْحَنْظَلِيُّ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ اِسْحَاقُ حَدَّثَنَا


فَقَتَلَتْهَا حُبْلَى هِيَ وَفُسْطَاطٍ يِعْمُودٍ صَرَّتَهَا امْرَأَةٌ
 صَرَبَتْ قَالَ شُعْبَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْخُرَاعِيِّ
 عَصَبَةٍ عَلَى الْمَقْتُولَةِ دِيَّةً وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
 اللَّهُ رَسُولُ فَجَعَلَ قَالَ لِحَيَانِيَّةٍ وَإِخْدَاهُمَا قَالَ
 وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ لَا مَنْ دِيَّةً أَنْتَغَرُمُ الْقَاتِلَةَ عَصَبَةُ
 مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ بَطْنُهَا فِي لِمَا وَعُزَّةُ الْقَاتِلَةَ
 قَالَ الْأَعْرَابُ كَسَجْعٍ أَسَجْعُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
 اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ يُطَلُّ ذَلِكَ فَمِثْلُ اسْتَهْلَ
 ((رواه مسلم)) . الدِّيَّةُ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَ

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari 'Ubaid bin Nudlailah Al Khuza'i dari Mughirah bin Syu'bah dia berkata, "Seorang wanita memukul madu suaminya yang sedang hamil dengan tiang tenda hingga meninggal -Syu'bah berkata; salah satu dari keduanya berasal dari Bani Lihyan-. Syu'bah berkata, "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi putusan bahwa 'ashabah wanita yang membunuh itulah yang harus membayar diyat, dan tebusan bagi bayi yang mati dalam perut adalah dengan memerdekakan seorang budak mahal, baik laki-laki atau perempuan." Maka seorang laki-laki dari 'ashabah wanita yang membunuh berkata, "Apakah kami harus membayar diyat orang yang tidak makan dan tidak minum serta tidak menangis? Itu adalah suatu kesia-siaan!" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu hendak bersajak sebagaimana sajaknya orang-orang badui?" Syu'bah berkata, "Akhirnya beliau tetap memutuskan atas mereka untuk membayar diyatnya." (HR. Muslim)

2. Penelusuran Kualitas Hadits

Menurut Nizar Ali dalam bukunya “Memahami Hadits Nabi, Metode dan Pendekatan.” *Takhrij* hadits adalah menunjukkan asal usul hadits dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadits yang disusun *Mukharrij*-nya langsung, kegiatan *takhrij* seperti ini sebagaimana yang dilakukan oleh para penghimpun hadits dari kitab-kitab hadits. Berdasarkan kesepakatan *Muhadditsin*, kriteria keshahihan hadits ada lima, yakni: 1) *al-Musnad* (bersambung sanadnya), 2) perawinya ‘*adil*, 3) Perawinya *dhabit*, 4) bebas dari *syadh*, 5) bebas dari ‘*illat*.

Berdasarkan redaksi hadits, dapat diketahui bahwa hadits yang di *takhrij* oleh *Lidwa* memiliki mata rantai perawi (*sanad*) sebagai berikut:



3. ~~Diagram Perawi~~ Hadits

1. Abu Hurairah

Bernama lengkap Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah, wafat di Madinah pada tahun 57 H.

Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad, yaitu sebanyak 5.374 hadits. Di antara yang meriwayatkan hadits darinya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Imam Bukhari pernah berkata: "Tercatat lebih dari 800 orang perawi hadits dari kalangan sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah".

Abu Hurairah mempunyai seorang anak perempuan yang menikah dengan Said bin Musayyib, yaitu salah seorang tokoh tabi'in terkemuka.

2. Ibnu al-Musayyab

Bernama lengkap Sa'id bin al-Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin 'Amru, memiliki kunyah : Abu Muhammad al-madani beliau adalah salah satu pembesar para tabi'in. Ibnu al-Musayyab dilahirkan dua tahun setelah berjalannya khilafah Umar bin al-Khattab. Sedangkan wafatnya, meninggal dunia di Madinah pada tahun 94 Hijriah ketika berusia 75 tahun. Tahun dimasa Ibnu al-Musayyab meninggal dunia disebut sebagai *sanah al-fuqaha'* (tahun bagi ulama' fikih) karena pada saat itu banyak ahli fikih yang meninggal dunia. Ayah dan kakeknya adalah sahabat Nabi SAW, ia dilahirkan sebelum Umar menjadi khalifah, sejak muda telah melakukan perjalanan siang dan malam untuk mendapatkan hadits Nabi SAW.

Mengenai Ibnu Musayyab sebagaimana dituturkan oleh Ahmad bin Hambal adalah: "Ia tabi'in paling utama". Sedangkan Makhul berkata: "Aku telah menjelajahi bumi untuk menuntut ilmu, ternyata aku tidak bertemu seorangpun yang lebih pandai daripada Sa'id bin al-Musayyab". Sementara itu Ali bin al-Madini menyatakan : "Aku tidak tahu di kalangan tabi'in ada orang yang luas ilmunya daripada dia, menurutku ia tabi'in

terbesar”. Ibnu Hajar al-‘Asqalani juga mengatakan, “para ulama hadits sepakat bahwa hadits mursalnya Sa’id bin Musayyab adalah mursalh yang paling shahih. ”Ibnu Musayyab meriwayatkan hadits dari Abu Bakar secara Mursal, dan ia mendengar dari Umar, Utsman, Abu Hurairah, Zaid bin Tsabit, Sayyidah Aisyah dan beberapa yang lainnya.

3. Ibnu Qutaibah

Bernama lengkap Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah ad-Dainury, ia seorang ahli *lughah* yang terkenal. Ia wafat pada bulan Rajab tahun 236 H. Beliau menerima hadits dari Ishaq bin Rahawaih, Abu Ishaq Ibrahim Az-Ziyady, Abu Hatim as-Sijistany. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh anaknya Ja’far Ahmad al-Faqih, dan diantara orang yang mengeluarkan hadits dari Ibnu Qutaibah adalah Ibnu Dustur al-Farisy.

4. al-Laits

Nama sebenarnya adalah Al-Laits bin Sa’ad bin Abdurahman al-Fahmi yang mendapat julukan Abu al_Harits adalah guru besar di negeri Mesir, ia dilahirkan di Qarqasyand pada tahun 94 H dan wafat 175 H, ia orang kaya dan dermawan.

Imam Bukhari dan Muslim banyak meriwayatkan hadits darinya. Imam Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi’i, Sufyan ats Tsaury, Al-Ajli dan kebanyakan ulama menganggapnya *tsiqah*. Al-Laits sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi selalu menjauhi *tadlis* dalam periwayatannya. Para Ulama telah menetapkan bahwa sanad paling shahih di Mesir adalah yang diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa’ad, dari Yazid bin Abi Habib. Dan yang meriwayatkan darinya antara lain: Abdullah bin al-Mubarak dan Abdullah bin Wahab.

5. Yahya bin Yahya

Nama sebenarnya Yahya bin Yahya bin Bukair bin 'Abdur Rahman. kunyahnya Abu Zakaria, Wafat di Himsh, pada tahun 226 H. beliau dari kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua. An Nasa'i dan Ahmad bin Hambal mengatakan Yahya bin Yahya *tsiqah*.

6. Malik bin Annas

Nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir. Lahir di Madinah 93 H pada masa khalifah Malik bin Marwan dan wafat 179 H. Malik bin Annas dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan tua. Kuniyah : Abu 'Abdullah. Malik bin Annas juga penulis hadits, salah satu kitab haditsnya yang familiar ialah *al-Muwattha'*.

7. Abdullah bin Yusuf

Nama Lengkap : Abdullah bin Yusuf. Kuniyah Abu Muhammad. Lahir di Maru dan wafat pada tahun 218 H. dari kalangan tabi'ul atba'. Ibnu Hajar mengatakan Abdullah bin Yusuf *tsiqah*.

4. Penjelasan Hadits (Syarah Hadist)

secara kebahasaan sebagaimana istilah yang disebutkan dalam teks matan hadits di atas, maka hadits-hadits yang terkait dengan *imlas* tidak ditemukan. Persoalan aborsi didalam hadits dikaitkan dengan denda atau *ghurrah*, seperti pada teks :

بَغْلًا وَفَرَسًا وَبَعْضُهُمْ قَالُوا . دِرْهَمًا وَخَمْسَمِائَةً
أَمَةً أَوْ عَبْدًا الْغُرَّةُ بَعْضُهُمْ قَالُوا

Pada teks hadits di atas di ungkapkan bahwa *ghurrah* merupakan hukuman yang tidak hanya berupa memerdekakan budak (laki-laki / perempuan) saja, akan tetapi bisa digantikan dengan kuda perang atau keledai. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Muhammad bin Maslamah, yang pernah menjadi wakil Nabi saw. di Madinah. Karena itu, pada dasarnya hukum aborsi tersebut haram.

Berdasarkan teks hadits diatas bahwa aborsi pernah ada dizaman Rasulullah SAW. yaitu adanya peristiwa yang dilakukan dua orang sahabat

⁷Lihat, Hadits Tirmidzi No. 1330, kitab: *Diyat*, bab: "*Diyat Janin*"

perempuan dari Bani Huzail dari lihyān,⁸ mereka berkelahi, yang satu melempar lawannya hingga menyebabkan janinnya gugur kemudian Nabi memberikan keputusan dengan menghukumnya *diyat ghurrah* berupa memerdekakan seorang budak yang mahal, baik budak laki-laki atau perempuan.

5. Hermeneutika Hadits

Berdasarkan pemahaman ulama hadits yang membicarakan masalah hadits aborsi, bahwa tindakan *imlāsh* (aborsi) tersebut jelas termasuk kategori dosa besar dan merupakan tindakan kriminal. Pelakunya dikenakan *diyat ghurrah* dengan memerdekakan budak (laki-laki / wanita) yang nilainya sama dengan *diyat* 10 manusia sempurna. Dalam kitab *Shahih Muslim*, telah diriwayatkan bahwa seorang wanita memukul-mukul madu suaminya hingga janinnya pun gugur.⁹ Kemudian Rasulullah SAW telah memutuskan dalam kasus seperti itu dengan *diyat ghurrah* 1 budak pria atau wanita.

Di sini jelaslah kemaslahatan mempertahankan nyawa sang ibu didahulukan daripada kehidupan sang janin, karena ibu adalah induk dan tiang keluarga. Dengan takdir SWT, ibu bisa melahirkan berulang kali, sehingga didahulukan nasib sang ibu dari janinnya.

Syaikh Ahmad al-Ghazālī seorang Ulama Indonesia menyatakan: “Adapun ulama Indonesia berpendapat keharaman aborsi kecuali apabila ada dengan sebab terpaksa yang harus dilakukan dan menyebabkan kematian sang ibu. Hal ini karena syari’at Islam dalam keadaan seperti itu memerintahkan untuk melanggar salah satu madharat yang teringan. Apabila tidak ada di sana solusi lain selain menggugurkan janin untuk menjaga hidup sang ibu”.

Mayoritas Ulama kontemporer dewasa ini, karena adanya pelanggaran terhadap hak janin untuk hidup dan juga hak masyarakat. DR. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa para Ulama sepakat mengharamkan aborsi tanpa udzur setelah bulan keempat, yaitu setelah berlalu

⁸Lihat, Hadits Muslim No. 3183, kitab: Qusamah, pemberontak, qishah dan diyat, bab: “*Diyat Janin*”.

⁹*Ibid.*, lihat, Hadits Muslim No. 3186

seratus dua puluh hari dari permulaan kehamilan. Mereka juga sepakat menganggap ini sebagai kejahatan yang mengharuskan adanya diyat, karena ada upaya menghilangkan jiwa dan pembunuhan. Saya sendiri merajihkan larangan aborsi sejak awal kehamilan, karena adanya kehidupan dan permulaan pembentukan janin; kecuali karena keadaan darurat seperti terkena penyakit akut/parah contohnya kelumpuhan atau kanker. Saya sendiri condong sepakat dengan pendapat al-Ghazâli yang menganggap aborsi, walaupun dilakukan di hari pertama kehamilan adalah seperti membunuh janin hidup-hidup (*al-Wa`du*) yang merupakan kejahatan terhadap sesuatu yang ada. Sedangkan DR. Ibrahim Haqqi menyatakan: “Diharamkan aborsi karena merupakan pembunuhan jiwa yang tidak berdosa dan menjerumuskan jiwa lainnya yaitu sang ibu kepada bahaya yang banyak hingga bahaya kematian. Ini adalah perkara yang terlarang.”

Sedangkan Syaikh Ahmad Sahnun seorang Ulama dari Maroko menyatakan: “Aborsi adalah perbuatan tercela dan kejahatan besar yang dilarang dalam Islam. Juga diingkari jiwa kemanusiaan dan jiwa-jiwa yang mulia menolaknya. Sebab hal itu adalah pembunuhan jiwa yang Allah SWT, haramkan.

Dalam hal ini Mahmud Syaltut berkata: “Adapun gugurkan kehamilan, para ulama telah membicarakan ketentuan hukumnya, dan mereka bersepakat bahwa pengangguran tersebut setelah ditiupkannya ruh atau setelah 4 bulan, maka hukumnya haram dan perbuatan tersebut termasuk tindak pidana (*jarimah*). Sehingga seseorang muslim tidak boleh melakukannya karena tindakan itu merupakan tindak pidana terhadap makhluk hidup yang sempurna. Karena itu bagi pelakunya dikenai *diyat* (denda) apabila janin dalam kandungan tersebut lahir dalam keadaan hidup dan mendapatkan denda kehartaan lainnya apabila janin tersebut lahir dalam keadaan mati.¹⁰

6. Perdebatan Yang Terjadi

Aborsi dalam Islam merupakan isu yang menjadi perdebatan Islam klasik maupun kontemporer. Beberapa ahli setuju dengan pandangan bahwa embrio sebenarnya belum memiliki ruh atau nyawa walaupun di dalamnya ada kehidupan

¹⁰ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual: Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008), hlm. 26

yang terus berkembang “*hayati*” dan kemudian terus tumbuh berkembang menjadi makhluk baru dengan nyawa didalamnya (*Insani*), yaitu manusia. Para ahli hukum Islam bersepakat bahwa pengguguran kandungan setelah ditiupkannya ruh adalah haram sehingga perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Meski demikian, Islam mempunyai prinsip bahwa “menepuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal berbahaya itu adalah wajib”. Dengan kata lain, Islam membolehkan aborsi demi menyelamatkan nyawa ibu.¹¹

Meskipun demikian, persoalan disekitar boleh atau tidaknya aborsi masih menjadi perdebatan, mazhab Hanafi sebagai mazhab fikih tertua memandang aborsi sebagai hal yang dilarang agama. Akan tetapi, larangan ini berlaku jika dilakukan tanpa ada alasan hukum (*‘illat hukum*). Kalau memang ada alasan yang mendukung, seperti dalam kondisi sedang menyusui bayi ketika usia kandungan belum 120 hari, aborsi boleh dilakukan karena dikhawatirkan dalam kondisi tersebut, ibu tidak mempunyai persediaan air susu yang memadai.

Mazhab Maliki secara tegas melarang aborsi dengan alasan apapun meski kehamilan baru berusia 40 hari. Mazhab Syafi’i memandang aborsi sebagai kejahatan, namun berat tidaknya kadar kejahatan pelaku aborsi dilihat dari saat kapan aborsi dilakukan. Apabila aborsi dilakukan pada saat dini, kejahatannya juga sempurna. Sementara itu, Mazhab Hambali memandang pelaku aborsi harus dikenakan denda (*ghurrah*). Perbedaan pendapat di atas pada dasarnya berakar pada perbedaan pemaknaan kehidupan di kalangan umat Islam.

Perdebatan yang terjadi mengenai aborsi ketika aborsi dilakukan sesudah janin bernyawa atau berumur 4 bulan, maka telah ada kesepakatan tentang keharamannya, karena dipandang sebagai pembunuhan terhadap manusia. alasannya firman Allah dalam surah al-Isra’ ayat 31 dan 33:

“Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, kamilah yang akan member rizki kepada mereka. Sesungguhnya membunuh anak adalah dosa besar.”

11 Bakti Dwi Andari, *Aborsi Dalam Perspektif Lintas Agama*, (Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation, 2005), hlm. 7

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan (jalan) yang benar.”

BAB III

PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek aborsi sebelumnya pada masa Rasulullah sudah ada tapi berbeda konteksnya pada zaman sekarang, yang mana pada zaman sekarang paraktek aborsi dilakukan dengan menggugurkan janin didalam kandungan dengan cara sendiri atau oleh tindakan medis. Akan tetapi pada masa Rasulullah SAW, tidak ada hadits yang membahas atau berkaitan langsung mengenai permasalahan aborsi. Dalam hadits tersebut berkaitan *ghurrah*, yaitu hukuman bagi yang mematikan janin dengan memerdekakan budak (laki-laki / perempuan) atau membayar dengan seekor kudang perang atau keledai.

Mengenai boleh tidaknya melakukan aborsi, Hukum aborsi dalam pandangan Islam menegaskan keharaman aborsi jika umur kehamilannya sudah 4 (empat) bulan, yakni sudah ditiupkan ruh pada janin. Untuk janin yang berumur di bawah 4 bulan, para ulama telah berbeda pendapat. Jadi ini memang masalah khilafiyah. Namun menurut pemahaman kami, pendapat yang rajih (kuat) adalah jika aborsi dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari, atau 42 (empat puluh dua) hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Sedangkan pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh (ja'iz) dan tidak apa-apa tapi tetap harus di iringi dengan alasan yang syar'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudrajat, Ajat, *Fikih Aktual: Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008
- Andari, Bakti Dwi, dkk., *Aborsi Dalam Perspektif Lintas Agama*, Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation, 2005.
- Anshor, Maria Ulfa, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Program Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Aplikasi Penelitian Hadits: Dari Teks ke Konteks*, Yogyakarta: Teras, 2009.